



**PUTUSAN**  
Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oei Wiwin Linggarjati als. Felling;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 63/21 Mei 1959;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DR. Ratulangi Nomor 01 Kelurahan DR. Sutomo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
7. Agama : Buddha;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Oei Wiwin Linggarjati als. Felling ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa dengan tegas menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Oei Wiwin Linggarjati Als Felling, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oei Wiwin Linggarjati Als Felling oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0096 I SPJ/UM/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang pengangkatan sebagai karyawan PT Suryapacifik Jaya mulai tanggal 02 Februari 1993 sampai sekarang dan jabatan Kasir mulai tanggal 15 Juni 2005 an Oei Wiwin Linggarjati;
  - 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada Sdr Minardi Nomor: 0110 /SPJ /UM / V/ 2021 tanggal 12 Maret 2021 untuk melakukan interenal audit keuangan PTSuryapacifik Jaya tanggal 15 Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar Job description Kasir;
  - 3 (tiga) lembar Slip gaji Sdri. Oei Wiwin Linggarjati bulan Desember 2020 Januari 2021 dan Februari 2021;
  - Rekapitan setoran uang tunai TKI Formal Taiwan tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020;
  - 1 (satu) lembar bukti bank keluar senilai Rp.12.940.000,-;
  - 1(satu) lembar Invoice pembelian tiket ke SWA tour n travel senilai Rp.12.940.000,- untuk calon TKI an: DwiWidayanti, Kasih Indayani, Sulistyorini dan Wahyurike dengan tujuan Taiwan
  - 1 (satu) lembar bukti bank keluar senilaiRp 27.900.000,-
  - 1(satu) lembar Invoice pembelian tiket ke SWA tour n travel senilai Rp27.900.000.- untuk calon TKI an Agus Ariandi, Nasrul Amirudin Nur Kamali, Martina Nurhidayat, M. aatorik Rifai, Riswanto, Trisnawati, Frengky Wibowo, Iman Hidayat
  - 1(satu) lembar bukti bank keluar senilai Rp15.250.000,-

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice pembelian tiket ke SWA tour n travel senilai Rp15.250.000,- untuk calon TKI an Ina Candra Dewi, Iklas Nurdianto, Rohman Hadi Santoso, Adi Cahyono, Nur Hayati;
- Kartu Calon Tenaga Kerja tahun 2017 antara lain :
  - a) Nomor Induk P6697 an Wiwin Yuniarto;
  - b) NomorInduk P 6802 an Deni Hadi Pamuji;
  - c) Nomor Induk P 6800 an Bagus Setiawan (bukti bank masuk, bukti bank keluar);
  - d) Nomor Induk P 6841 an Victori Bagus Mardiyanto (penerimaan lain);
  - e) Nomor Induk P 6672 an Adif Prisya Utara (penerimaan lain);
- Kartu Calon Tenaga Kerja tahun 2018 antara lain:
  - a) Nomor Induk P6910an Yahya fairadus;
  - b) Nomor Induk P 6929 an Indra Hennawan;
  - c) Nomor Induk P 6948 an Hendrik Prasetyo (bukti bank masuk Rp. 4.500.000,- dan bukti bank masuk Rp 8.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukli bank masuk Rp 2.000 000);
  - d) Nomor Induk P 7021 an Hadi Mutaat (bukti bank masuk. Rp 5.000 000 bukti bank masuk Rp 3.000.000, bukti bank keluar Rp 3.750.000 bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp. 2.000.000, bukti bank masuk Rp.1.000.000, bukti setoran Rp.1.000.000.);
  - e) Nomor Induk: P7036 an Sunarso (bukti bank masuk Rp.10.000.000, slip tranfer BCA Rp 20.000.000, bukti bank masuk Rp.4.250.000. bukti bank masuk Rp4.000.000);
  - f) Nomor Induk P7058 an Bagus Febri Hardianto (bukti bank masuk Rp10.000.000 bukti bank masuk Rp 2.250.000, bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp 4.750.000, bukti bank masuk Rp.300.000, bukti bank masuk Rp 6.000.000);
  - g) Nomor Induk P7050 an Azis Eko Cahyono;
  - h) Nomor Induk P7065 an Moh Khoirul Munib;
  - i) Nomor Induk P7074 an Va'ZM Abi Rozaqi (bukti bank masuk Rp 20.000.000);
  - j) Nomor Induk P7094 an Agus Budi Prastyo;
  - k) Nomor Induk P7129 an Mugi Santoso (bukti bank masuk Rp.40.000.000 bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp 12.000.000);

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda



- l) Nomor Induk P7130 an Ari Santoso (bukti bank masukRp 5.000.000. bukti bank masuk: Rp 3.000.000);
- m) Nomor Induk P7136 an Anir Risa Hasi (bukti bank masuk Rp. 15.000.000, bukti bank masuk Rp 4.000.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000) Nomor Induk P7139 an Aris Kristiawan (bukti bank masuk Rp 15.000.000, bukan bank masuk Rp 700.000, bukti bank masuk Rp 3.900.000, bukti bank masuk Rp 1.000.000);
- n) Nomor Induk P7141 an Achmad Safi'il (bukti bank masuk Rp 10.000.000 bukti bank masukRp 10.000.000. bukti bank masuk Rp 10.000.000 bukti bank masukRp 8.000.000, bukti bank masukRp 2.000.000);
- o) Nomor Induk P7160 an Afang Pamingkas (bukti bank keluar Rp. 21.000.000 bukti bank masuk Rp. 2.000.000, bukti bank masuk Rp2.000.000);
- p) Nomor Induk P7179 an Edi Suwitno (bukti bank masuk: Rp 2.500 000, bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp. 17.000.000, bukti bank masukRp 2.000.000 bukti bank masuk Rp.3.000.000, bukti bank masuk Rp7.500.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);
- q) Nomor Induk P7179 an Danny Ardianto (bukti bank masuk Rp. 27.000.000 bukti bank masukRp 2.000.000);
- Kartu Calon Tenaga Kerja tahun 2018 antara. lain :
  - a) Nomor Induk P7198 an Abidin (bukti bank masuk Rp1000.000), bukti bank masuk Rp 58.000.000, bukti bank masuk Rp 7.000.000, bukti bank masuk Rp. 12.000.000);
  - b) Nomor Induk P7209 an Dody Quarry Mardani (bukti bank keluar Rp250.000);
  - c) Nomor Induk P7218 an Andi Irwanto (bukti kas masukRp, 19.000.000 bukti kas masuk Rp.4.000.000);
  - d) Nomor Induk P7234 an Agus Dwi Jadmiko (bukti kas masuk Rpl0.000.000 Bukti kas masuk Rp. 10.000.000, bukti kas masuk Rp 10.000.000 bukti kas masuk Rp. 19.000.000, bukti kas masuk Rp. 100.000);
  - e) Nomor Induk P7235 an Didik Singe (bukti kas masuk Rp 4.000 000, bukti kas masuk Rp.5.000.000, bukti kas masuk Rp 5.000.000, bukti kas masuk Rp4.000.000, bukti kas masuk Rp.1.000.000, bukti kas masuk Rp.5.000.000,- bukti kas masuk Rp 1.000.000 bukti kas masuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.25.000.000, bukti kas masuk Rp.2.000.000, bukti kas masuk Rp, 13.000.000);
- f) Nomor Induk P7331 an Muhammad Rizal Arifin (bukti bank masuk Rp23.000.000, bukti bank masuk Rp.4.000.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000bukti kas masuk Rp.410.000);
- g) Nomor Induk P7242 an Moh Asngad Haidhowi (bukti bank masuk Rp.5.000.000, bukti bank masuk Rp 17.000.000, bukti kas masuk Rp 19.500 000, bukti kas masuk Rp.22.500.000, bukti kas masuk Rp 4.000.000);
- h) Nomor Induk P7243 an Taufiq Nur Hidayat (bukti bank masuk Rp15.000.000, bukti bank masuk Rp.37.000.000, bukti bank masuk Rp2.000.000);
- i) Nomor Induk P7245 an Diyan Stiawan (bukti bank masuk Rp 10.000.000,)
- j) Bukti bank masuk Rp 13.000.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000, bukti kas masukRp 600.000, bukti bank masuk Rp. 1.750.000)
- k) Nomor Induk P7253 an Agung Dwi Nugroho (bukti kas masuk Rp58.000.000, bukti bank masuk Rp 27.000.000. bukti bank masuk Rp.1.000.000, bukti kas masuk Rp.5.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp 4.500.000, bukti kas masuk: Rp.500.000)
- l) Nomor Induk P7261 an Ahmad Nasrudin afand (bukti kas masuk Rp.500.000, bukti bank masuk Rp. 10.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti kas masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp. 1.500.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000)
- m) Nomor Induk P7280 an Ricky Andrianto (bukti bank masuk Rp 15.000.000, bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);
- n) Nomor Induk P7283 an Fuat Kurniawan (bukti bank Rp. 12.000.000, Rp2.000.000, bukti bank masuk Rp. 16.500.000, bukti bank masuk Rp.37.000.000);
- o) Nomor Induk P7288 an Ainurofia Shofyan (bukti bank masuk Rp43.000.000, bukti bank masuk Rp.9.000.000, bukti bank masuk Rp. 1.500.000, bukti bank masukRp 2.000.000);
- p) Nornor Induk P7297 an Galuh Saputra (bukti bank masuk Rp 20.000.000, bukti bank masuk Rp 23.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) Nomor Induk P7308 an Eko Wahyudianto (bukti bank masuk Rp 20.000.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000);
- r) Nomor Induk P7318 an Redik Pebrianto (bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp.5.000.000, bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp. 4.000.000, bukti bank masuk Rp 1.000.000);
- s) Nomor Induk P7322 an Trio Sutanto (bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000, bukti bank masuk Rp 5.000.000);
- Kartu Calon Tenaga Kerja tahun 2019 antara lain:
  - a) Nomor Induk P7351 an Ichsan Febrianto (bukti bank masuk Rp. 10.000.000, bukti bank masuk Rp 15.000.000, bukti bank masuk: Rp 2.000.000);
  - b) Nomor Induk P7358 an Moch Zainul Arifin (bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp15.000.000);
  - c) Nomor Induk P7380 an Hengky setiawan (bukti bank masuk Rp, 18.000.000, bukti bank masuk Rp. 15.000.000, bukti bank masuk Rp.20.000.000, bukti bank masuk Rp. 810.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000);
  - d) Nomor Induk P7389 an Guguk Candra Kurniawan (bukti bank masuk Rp.25.000.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000);
  - e) Nomor induk P7421 an Rohmat Agung Priyanto bukti bank masuk Rp.20.000 000, bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);
  - f) Nomor Induk P7430 an Nurkarim (bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp.30.000.000, bukti bank masuk Rp.76.000.000);
  - g) Nomor Induk P7439 an Miftakhul Yulianto kharim (bukti bank masuk: Rp10.000.000 bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000, bukti bank masuk Rp5.500.000);
  - h) Nomor Induk P7457 an Wahyu Wibowo (bukti bank masuk Rp. 12.000.000, bukti bank masuk Rp. 13.000.000, Rp 2.000.000);
  - i) Nomor Induk P7460 an Agus setiawan (bukti bank masuk Rp. 10.000.000, bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp. 8.000.000 bukti bank masuk Rp 2.000.000);

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Nomor Induk P7464 an Muhammad Kurniawan (bukti bank masuk Rp5.000.000, bukti masuk Rp. 10.000.000, bukti bank masukRp.2.000.000)
- k) Nomor Induk P7469 an Aron Wahyu Cahyono (bukti bank masuk Rp.30.000.000. bukti masuk Rp 2 000.000, bukti bank masuk Rp. 5.000.000.);
- l) Nomor Induk P7506 an Wahyu Rike Supriyanto (bukti bank masuk Rp.70.000.000, bukti bank masuk Rp. 8.000.000, Bukti bank masuk Rp.71.500.000, bukti bank masuk Rp. 2.000.000)
- m) Nomor induk P7557 an Wawik Survadi;
- n) Nomor induk P7570 an. Moh Athorik Rifai (bukti bank masuk Rp. 5.000.000, bukti bank masuk Rp. 43.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp. 10.000.000. bukti bank masuk Rp.30.000.000);
- o) Nornor Induk P7598 an Riayadi;
- p) Nomor Induk P77633 an Defii Alamsya Pratama;
- q) Nomor Induk P7638 an Ti Margon;
- r) Nomor IndukP7648 an Yasmin (bukti bank masuk Rp. 2.500.000, bukti bank masuk Rp.2.500.000, bukti bank masuk Rp.20.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);
- s) Nomor Induk P7650 an Sendy Torino;
- t) Nomor Induk P7698 an Ridho Purnomo Nugroho;
- u) Nornor Induk P7718 an Ahmad Ali Mansur;
- v) Nomor Induk P7722 an Rahmad Hadi Santoso (bukti bank masuk Rp.5.000.000, bukti bank masuk Rp. 10.000.000, bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);
- w)Nomor Induk P7771 an Muhammad Syafii Zemzani;
- x) Nomor Induk Pn78 an Yuswanyuswantara;
- y) Nomor Induk P7782 an Yulianto;
- Kartu Caton Tenaga Kerja tahun 2019 antara lain:
  - a. Nomor Induk DP0066 an Amirul ma'rufalkarim;
  - b) Nomor Induk DP0093 an kokokristiono;
  - c) Nomor Induk DP0097 an Agus Muh Haimin;
  - d) Nomor Induk DP0098 an Dani eko putro kaswanto;
  - e) Nomor Induk IJPUU99 an Fuad alisahrirn;
  - f) Nomor Induk DPO10I an Arfian Hidayat;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Bukti Bank Masuk Driver dan SatpamRp. 5.200.000;
- Bukti Bank Masuk Driver dan SatpamRp. 4.200.000,-
  - Bukti Bank Masuk BPJS Rp.2.144.000;
  - 1 (satu) bendel hasil Rekonsiliasi (pencocokan) data;
  - 1 (satu) bendel buku serah terima setoran Tunai calon TKI Taiwan dari Sdr. Cendrawati ke Sdri Oei wiwin Linggarjati als. Felling dan ada tanda terimanya;
  - 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai Ro. 50.000.000,- tanggal 22 Maret 2021 dari Oei wiwin Linggarjati Als. Felling;
  - 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai R. 50.000.000,- tanggal 29 Maret 2021 dari Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling;
  - 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai R. 50.000.000,- tanggal 8 April 2021 dari Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling;
  - 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai R. 50.000.000,- tanggal 12 April 2021 dari Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling;
  - 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai R. 50.000.000,- tanggal 19 April 2021 dari Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling;
  - 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai R. 50.000.000,- tanggal 29 Mei 2021 dari Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 01827744662 atas nama MINARDI dengan saldo sejumlah Rp. 340.000.000,-;

Dikembalikan kepada PT Surya Pasific Jaya melalui saksi Danny Soenario;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling, pada waktu antara tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan 15 Desember 2020, Bulan Januari 2021 dan bulan februari 2021 atau setidaknya tidaknya antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kantor PT Surya Pasific Jaya di Jl. HRM. Mangundiprojo No. 556 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda





Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling bekerja sebagai kasir di PT Surya Pasific Jaya yang bergerak dalam bidang penempatan tenaga kerja ke luar negeri sejak tanggal 15 Juni 2005 dengan tugas antara lain melakukan pembayaran transaksi keuangan perusahaan secara tunai, membuat laporan kas harian mengajukan reimburse uang kas untuk mengisi saldo uang kas kembali ke plafon kas, mengerjakan perhitungan fee sponsor TKI termasuk hutang sponsor, mencatat fee dan hutang hutang sponsor di buku kas sponsor, menerima setoran uang tunai maupun tranfer dari TKI formal Taiwan ke kartu TKI, menyetor uang tunai TKI formal Taiwan ke Bank Perusahaan dan membuat bukti bank masuk, melakukan penggajian kepada sopir dan satpam secara tunai, mencatat cicilan hutang sopir dan satpam di buku hutang dan menyetorkan ke bank dan menerima setoran tunai BPJS karyawan dan menyetorkannya ke Bank. Terdakwa mendapatkan upah/gaji perbulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa untuk mekanisme perekrutan calon tenaga kerja Indonesia ke luar Negeri oleh PT Surya Pasific Jaya yaitu awalnya sponsor yang ada di daerah mencari calon tenaga kerja yang berminat menjadi Tenaga Kerja di luar negeri atau calon tenaga kerja langsung mendaftar ke PT Surya Pasific Jaya, kemudian setelah mendaftar dan diterima, calon tenaga kerja membayar administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk medical chek up, membuat paspor dan untuk proses pembekalan sebelum calon tenaga kerja tersebut bekerja di luar negeri. Selain biaya administrasi tersebut, calon tenaga kerja juga dibebankan untuk membayar biaya pemberangkatan yang nilainya bervariasi atau tidak sama diantara masing masing calon tenaga kerja. Calon tenaga kerja tersebut melakukan pembayaran melalui saksi Cendrawati selaku Kepala Divisi Taiwan dan selanjutnya uang pembayaran tersebut diserahkan



oleh saksi Cendrawati ke PT Surya Pasific Jaya melalui terdakwa selaku Kasir. Selanjutnya terdakwa menyerahkan atau menyetorkan uang pembayaran calon tenaga kerja tersebut ke Rekening Bank atas nama PT Surya Pasific Jaya;

- Bahwa terhadap calon tenaga kerja yang sudah mendaftar sebagai calon TKI di PT Surya Pasific Jaya, diberikan kartu yang didalamnya memuat catatan seluruh proses calon tenaga kerja mulai mendaftar, biaya biaya yang dikeluarkan sampai dengan keberangkatan keluar negeri untuk bekerja;
- Bahwa terdakwa dalam kurun waktu antara tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020, setelah terdakwa menerima setoran uang dari saksi Cedrawati yang diperoleh dari pembayaran calon tenaga kerja, ternyata tidak seluruhnya disetorkan oleh terdakwa ke PT Surya Pasific Jaya dengan perincian yaitu :
  - a. Tahun 2017 tidak disetorkan dengan jumlah Rp. 32.500.000,-;
  - b. Tahun 2018 tidak disetorkan dengan jumlah Rp. 308.562.000,-;
  - c. Tahun 2019 tidak disetorkan dengan jumlah Rp. 129.500.000,-;
  - d. Tahun 2020 tidak disetorkan dengan jumlah Rp. 28.000.000,-;Dengan jumlah keseluruhan Rp. 498.562.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selain uang pembayaran calon tenaga kerja yang tidak disetorkan seluruhnya oleh terdakwa tersebut, ternyata terdakwa juga tidak menyetorkan pembayaran hutang para sopir dan satpam yang telah dibayar dengan cara pemotongan gaji para sopir dan satpam yang melakukan pembayaran hutang ke PT Surya Pasific Jaya dengan jumlah untuk bulan Januari 2021 sebesar Rp. 5.200.000,- dan bulan Februari 2021 sebesar Rp. 4.200.000,- serta terdakwa tidak menyetorkan setoran kas BPJS karyawan bulan Januari 2021 dengan jumlah Rp. 2.144.000,-;
- Bahwa uang pembayaran calon tenaga kerja yang telah diterima oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke perusahaan tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan perusahaan dan tanpa ijin dari Direktur PT Surya Pasific Jaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT Surya Pasific Jaya mengalami kerugian sekitar Rp. 510.106.000,- (lima ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta seratus enam ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DANNY SUNARIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Komisaris PT Surya Pacific Jaya yang berlokasi di Jl. HRM Mangundiprojo No. 556 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa PT Surya Pasific Jaya bergerak di bidang penempatan tenaga kerja keluar negeri dan berdiri sekak 1989;
- Bahwa tugas saksi selaku komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh operasional perusahaan;
- Bahwa laporan dugaan penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 09.40 Wib saat dilakukan pengecekan uang masuk perusahaan dari calon TKI;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Surya Pasific Jaya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Oei Wiwin;
- Bahwa terdakwa adalah selaku Kasir di PT Surya Pasific Jaya yang bekerja sebagai kasir sejak Tahun 2005 dengan Surat keterangan Nomor : 0096/SPJ/UM/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang mengangkat terdakwa sebagai kasir sejak tanggal 15 Juni 2005;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku Kasir adalah melakukan pembayaran transaksi keuangan perusahaan secara tunai, membuat laporan kas harian, mengajukan reimburse uang kas untuk mengisi saldo uang kas kembali ke plafon kas, mengerjakan perhitungan fee sponsor TKI termasuk hutang sponsor, mencatat fee hutang sponsor maupun transfer dari TKI formal Taiwan., menyetor uang tunai TKI formasi Taiwan ke Bank Perusahaan dan membuat buku masuk bank;
- Bahwa mekanisme perekrutan calon TKI yaitu awalnya sponsor yang ada di daerah mencari calon TKI, kemudian mendaftar di PT Surya Pasific Jaya dan membayar administrasi Rp. 5.000.000,- untuk medical checkup,

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat paspor dan untuk proses pembekalan sebelum calon TKI bekerja di Luar negeri. Selanjutnya untuk biaya pemberangkatan calon TKI yang jumlahnya bervariasi dan calon TKI melakukan pembayaran melalui Cendra selaku kepala Divisi Taiwan yang selanjutnya uang pembayaran tersebut diserahkan kepada PT Surya Pasific Hjaya melalui Kasir yaitu terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bertindak selaku kasir selain terdakwa.
  - Bahwa calon TKI mendapatkan pembekalan ketrampilan kerja di PT Surya Pasific Jaya rata rata 2 bulan;
  - Bahwa tiap calon TKI yang menggunakan jasa PT Surya Pasific Jaya diberikan kartu yang didalamnya memuat catatan seluruh proses calon TKI mulai mendaftar sampai dengan keberangkatan ke Luar Negeri;
  - Bahwa kartu calon tenaga kerja juga berisi tentang pembayaran yang dilakukan oleh calon TKI;
  - Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah uang pembayaran dari calon TKI yakni untuk tahun 2017 sebesar R. 23.500,- Tahun 2018 Rp. 491.022.000, Tahun 2019 sebesar Rp. 134.500.000,- dan Tahun 2021 sebesar Rp. 28.000.000,- , bahkan setelah dilakukan audit dan dilakukan pemeriksaan terdakwa telah melakukan perbuatannya sejak tahun 2012 dengan jumlah total kerugian atau keuangan perusahaan yang tidak disetor oleh terdakwa adalah Rp. 1.387.417.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
  - Bahwa awal mula diketahuinya perbuatan terdakwa adalah karena adanya orang yang membatalkan berangkat kerja ke Taiwan, selanjutnya meminta uang yang telah dibayar untuk dikembalikan, orang tersebut telah membayar Rp. 5.000.000,- tetapi kemudian uang tidak segera dikembalikan oleh terdakwa, karena ternyata hanya Rp. 1.000.000,- yang disetorkan ke perusahaan dan sisanya yang Rp. 4.000.000,- digunakan sendiri oleh terdakwa, namun selanjutnya uang tersebut dikembalikan oleh terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya dilakukan audit dan ternyata secara bertahap ditemukan uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan, hingga audit berlanjut sampai dengan Tahun 2012 dengan jumlah total yang tidak disetor yaitu Rp. 1.387.417.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
  - Bahwa setiap kali audit ada penyalahgunaan uang kemudian diklarifikasi ke terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan uangnya secara bertahap;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa secara bertahap kemudian mengembalikan uang sebesar Total Rp. 340.000.000,-, namun selanjutnya terdakwa tidak mengembalikan lagi seluruh uang yang digunakannya;
  - Bahwa selain uang setoran dari calon TKI terdakwa juga menggelapkan uang potongan hutang sopir dan satpam bulan Januari 2021 Rp. 5.200.000,- Bulan Februari 2021 sebesar Rp. 4.200.000,- juga setoran kas BPJS karyawan Bulan Januari 2021 sebesar Rp. 2.144.000,- ;
  - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan yaitu terdakwa selaku kasir yang salah satu tugasnya adalah menerima setoran uang tunai maupun transfer dari calon TKI, namun setelah menerima setoran pembayaran, terdakwa tidak melakukan penyetoran ke kas PT Surya Pasific Jaya;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah ijin atau memberitahukan jika memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi.
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Surya Pasific Jaya adalah sebesar Rp. 1.387.417.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi MINARDI, SE. MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai manager keuangan PT Surya Pasific Jaya yang berlokasi di Jl. HRM Mangundiprojo No. 556 Buduran Sidoarjo;
  - Bahwa tugas saksi mengkoordinir team divisi keuangan dan accounting serta melakukan pemeriksaan transaksi keuangan perusahaan dan saksi bertanggungjawab kepada owner perusahaan yaitu Susana Triyono;
  - Bahwa team divisi keuangan tersebut antara lain Kasir yang dipegang oleh Oei Wiwin;
  - Bahwa yang saksi ketahui adalah dugaan penggelapan yang diketahui pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 09.40 Wib saat dilakukan pengecekan terhadap uang masuk perusahaan dari calon TKI;
  - Bahwa saat dilakukan pengecekan ditemukan dari salah satu calon TKI yang mau mengundurkan diri dari PT Surya Pasific Jaya pada bulan Maret 2021 dan saat itu telah melakukan pembayaran melalui Cendra dan diserahkan ke kasir sebesar Rp. 5.000.000,- namun pada kartu calon TKI kasir dicatat hanya Rp. 1.000.000,-, saat ditanyakan kepada terdakwa saat itu dijawab bahwa kasir hanya menyetorkan uang Rp. 1.000.000,-, saat ditanya untuk apa uang sisanya dan terdakwa menjawab uang sisanya diberikan kepada sponsor, namun kami tidak percaya akhirnya tanggal 16

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2021 terdakwa mencatat pada kartu Calon TKI sisa pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Surya Pasific Jaya dengan kerugian sebesar Rp. 1.387.417.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dihitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, dan ditemukannya penyimpangan tersebut secara bertahap;
  - Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah uang pembayaran dari calon TKI yakni untuk tahun 2017 sebesar R. 23.500,- Tahun 2018 Rp. 491.022.000, Tahun 2019 sebesar Rp. 134.500.000,- dan Tahun 2021 sebesar Rp. 28.000.000,-, selanjutnya dilakukan audit terhadap keuangan perusahaan khususnya uang dari calon TKI yang tidak disetorkan mulai tahun 2012;
  - Bahwa terhadap penyimpangan keuangan tersebut, sudah diklarifikasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah memakai uang tersebut untuk digunakan sendiri dan kemudian secara bertahap mengembalikan sebagai uang yang telah digunakannya;
  - Bahwa saksi pernah menerima uang tetapi tidak secara langsung dari terdakwa yaitu melalui kuasa hukum PT Surya Pasific Jaya dengan jumlah Rp. 340.000,- yang penyerahannya yaitu 22 Maret 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- 29 Maret 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 8 April 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 12 April sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 19 April sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- dan 7 Juni 2021 sebesar Rp. 40.000.000,-;
  - Bahwa saat ini uang titipan tersebut masih berada di rekening Bank BCA an saksi Nomor 0182774462;
  - Bahwa uang tersebut adalah uang titipan dari terdakwa;
  - Bahwa di PT Surya Pasific Jaya karyawan diperbolehkan pinjam uang atau hutang ke perusahaan;
  - Bahwa syarat jika karyawan mau hutang yaitu karyawan tetap, jumlah pinjaman tidak lebih dari gaji 2 bulan dan peminjaman dicatatkan di kitir dan ditandatangani oleh Direksi berikut term pembayaran dicicil atau cash;
  - Bahwa tidak diperbolehkan pinjam uang tanpa pemberitahuan atau ijin kepada direksi dan tanpa memenuhi syarat yang ditetapkan;
  - Bahwa yang berwenang memberi ijin atau acc apabila ada karyawan yang hutang yaitu direksi;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan peminjaman uang atau hutang kepada Perusahaan selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2020;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi CENDRAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Divisi Taiwan di PT Surya Pasific Jaya yang berlokasi di Jl. HRM Mangundiprojo No. 556 Buduran Sidoarjo;
  - Bahwa PT Surya Pasific Jaya bergerak dalam penempatan calon TKI di luar negeri;
  - Bahwa tugas saksi sebagai kepala Divisi Taiwan yaitu antara lain melakukan kontrol terhadap staf terkait dengan rekrutment calon TKI, memberikan pengarahan dan pembekalan terhadap calon TKI yang akan berangkat ke Taiwan, membantu tugas kasir dalam menerima pembayaran dari calon TKI dan menyerahkan uang pembayaran dari calon TKI kepada kasir;
  - Bahwa terdakwa selaku kasir di PT Surya Pasific Jaya;
  - Bahwa penggelapan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 09.40 Wib saat dilakukan pengecekan terhadap uang masuk perusahaan dari calon TKI dan saat itu terdakwa juga dihadirkan;
  - Bahwa awal perbuatan terdakwa diketahui oleh PT Surya Pasific karena adanya salah satu calon TKI yang mau mengundurkan diri dari PT Surya Pasific Jaya pada bulan Maret 2021 dan saat itu telah melakukan pembayaran melalui saksi selaku kepala Divisi Taiwan, pada bulan Nopember 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- dengan bukti tanda tangan yang bersangkutan pada buku tanda terima pembayaran, namun pada kartu calon TKI terdakwa hanya mencatat sebesar Rp. 1.000.000,- dan saat terdakwa ditanya sisa uang tersebut diberikan jkepada sponsor, namun kami tidak percaya akhirnya tanggal 16 maret 2021 terdakwa mencatat pada kartu calon TKI sisa pembayaran Rp. 4.000.000, dan saat ditanya, terdakwa menyatakan memang tidak disetorkan ke perusahaan tetapi dibawa sendiri oleh terdakwa;
  - Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah uang pembayaran dari calon TKI yakni untuk tahun 2017 sebesar R. 23.500.000,- Tahun 2018 Rp. 491.022.000, Tahun 2019 sebesar Rp. 134.500.000,- dan Tahun 2021 sebesar Rp. 28.000.000,-;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan audit dan ditemukan penyimpangan sejak tahun 2012;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon TKI menyetorkan uang pemberangkatan TKI keluar negeri pada terdakwa untuk selanjutnya disetorkan ke perusahaan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi WEMPI MALO S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di PT Surya Pasific Jaya sejak tahun 2014;
  - Bahwa saksi sebagai sopir melayani Sdri Susan sebagai owner PT Surya Pasific Jaya;
  - Bahwa saksi diberikan langsung oleh Susan;
  - Bahwa saksi pernah melakukan peminjaman atau hutang ke PT Surya Pasific Jaya dengan mekanisme awalnya saksi mengajukan kepada Susan secara lisan kemudian apabila disetujui kemudian dibuatkan kitir berapa jumlah yang dipinjam, kemudian kitir tersebut saksi bawa ke kasir yang dijabat oleh terdakwa, setelah dicek kemudian uang pinjaman tersebut diberikan kepada saksi dan saksi membayar dengan cara angsuran setiap bulan dipotong gaji;
  - Bahwa saksi pernah meminjam sebesar Rp. 25.000.000,- dan pinjaman tersebut dilakukan tahun 2017 dan pembayaran dengan cara potong gaji perbulan Rp. 1.500.000,-;
  - Bahwa saksi menerima gaji tiap bulan dalam keadaan gaji yang sudah dipotong bayar pinjaman;
  - Bahwa yang melakukan pemotongan gaji tersebut adalah terdakwa selaku kasir;
  - Bahwa pinjaman saksi akan selesai mengangsur pada bulan Maret 2022;
  - Bahwa saksi merasa kaget setelah ada permasalahan ini karena saksi dianggap tidak pernah membayar hutang miliknya, padahal setiap bulan sudah dipotong gaji oleh terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Dra. MANU KURNIAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT Surya Pasific Jaya sebagai HRD sejak tahun 1992;
  - Bahwa PT Surya Pasific Jaya bergerak di bidang penempatan tenaga kerja di luar negeri;
  - Bahwa saksi tahu jika terdakwa di Surya Pasific bekerja sebagai kasir;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa yang melakukan tugas sebagai kasir;
- Bahwa tugas Kasir adalah menerima pembayaran biaya administrasi termasuk medical chekup dan juga membayar biaya pemberangkatan ke luar negeri bagi calon TKI;
- Bahwa selain itu terdakwa juga bertugas untuk melakukan pembayaran untuk kegiatan perusahaan dan juga melakukan pembayaran iuran BPJS ketengakerjaan bagi karyawan perusahaan;
- Bahwa untuk pembayaran BPJS dibayarkan oleh masing masing karyawan;
- Bahwa dalam tahun 2021, terdakwa tidak menyetorkan iuran BPJS tenaga kerja dengan jumlah Rp. 2.144.000,-;
- Bahwa karena ada tagihan dari BPJS dan para karyawan sudah membayar melalui terdakwa tetapi tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka perusahaan akhirnya yang membayarkan;
- Bahwa terdakwa juga berusaha mencuri data data perusahaan saat para karyawan sedang vaksin yang difasilitasi oleh perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di di PT Surya Pasific Jaya sebagai kasir sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai kasir secara lisan oleh Susana Triono selaku pemilik PT Surya Pasific Jaya tetapi terdakwa lupa sejak kapan;
- Bahwa terdakwa diberhentikan oleh PT Surya Pasific Jaya sejak bulan Maret 2021 dengan alasan karena terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT Surya Pasific Jaya selama menjadi kasir;
- Bahwa gaji yang terdakwa terima sebagai kasir adalah Rp. 4.000.000,- namun sejak Pandemi terdakwa digaji Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa PT Surya Pasific Jaya bergerak dalam bidang usaha penempatan TKI ke luar negeri;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kasir adalah menerima uang dan mengeluarkan uang perusahaan;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari calon TKI untuk uang pembayaran dan pemberangkatan ke luar negeri dari Sdr Cendrawati untuk uang pembayaran dan pemberangkatan ke Taiwan;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang pembayaran dari calon TKI kemudian terdakwa setorkan uang tersebut ke nomor rekening Bank BCA dan BNI atas nama PT Surya Pasific Jaya;
- Bahwa terhadap bukti/slip setoran uang tersebut terdakwa tempelkan di bukti bank masuk;
- Bahwa terdakwa telah meminjam uang perusahaan tanpa seijin atau sepengetahuan siapapun;
- Bahwa terdakwa meminjam uang perusahaan sejak tahun 2012 dengan cara terdakwa tidak menyetorkan secara keseluruhan uang setoran kepada perusahaan;
- Bahwa uang yang telah terdakwa pinjam adalah sebesar Rp. 300.000.000,-;
- Bahwa uang perusahaan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan juga digunakan untuk ikut Valas online namun kegiatan valas online milik terdakwa tidak berhasil;
- Bahwa terdakwa lupa nama kegiatan valas tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak punya usaha atau pekerjaan lain selain bekerja di PT Surya Pasific Jaya;
- Bahwa tidak benar ada uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa berjumlah Rp. 510.000.000,-;
- Bahwa rekapan yang disampaikan oleh penyidik adalah tidak benar karena ada beberapa calon TKI yang sudah terdakwa bayar lunas tetapi masih dimasukkan ke dalam rekapan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengembalian uang tersebut dengan total pengembalian Rp. 368.000.000,-;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan seluruh uang perusahaan yang telah digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0096 I SPJ/UM/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang pengangkatan sebagai karyawan PT Suryapacific Jaya mulai tanggal 02 Februari 1993 sampai sekarang dan jabatan Kasir mulai tanggal 15 Juni 2005 an Oei Wiwin Linggarjati;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada Sdr Minardi Nomor: 0110 /SPJ /UM / V/ 2021 tanggal 12 Maret 2021 untuk melakukan interenal audit keuangan PTSuryapacific Jaya tanggal 15 Maret 2021;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Job description Kasir;
- 3 (tiga) lembar Slip gaji Sdri. Oei Wiwin Linggarjati bulan Desember 2020 Januari 2021 dan Februari 2021;
- Rekap setoran uang tunai TKI Formal Taiwan tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020;
- 1 (satu) lembar bukti bank keluar senilai Rp.12.940.000,-;
- 1(satu) lembar Invoice pembelian tiket ke SWA tour n travel senilai Rp.12.940.000,- untuk calon TKI an: DwiWidayanti, Kasih Indayani, Sulistyorini dan Wahyurike dengan tujuan Taiwan
- 1 (satu) lembar bukti bank keluar senilaiRp 27.900.000,-
- 1(satu) lembar Invoice pembelian tiket ke SWA tour n travel senilai Rp27.900.000,- untuk calon TKI an Agus Ariandi, Nasrul Amirudin Nur Kamali, Martina Nurhidayat, M. aatorik Rifai, Riswanto, Trisnawati, Frengky Wibowo, Iman Hidayat
- 1(satu) lembar bukti bank keluar senilai Rp15.250.000,-
- 1 (satu) lembar Invoice pembelian tiket ke SWA tour n travel senilai Rp15.250.000,- untuk calon TKI an Ina Candra Dewi, Iklas Nurdianto, Rohman Hadi Santoso, Adi Cahyono, Nur Hayati;
- Kartu Calon Tenaga Kerja tahun 2017 antara lain :
  - a) Nomor Induk P6697 an Wiwin Yuniarto;
  - b) NomorInduk P 6802 an Deni Hadi Pamuji;
  - c) Nomor Induk P 6800 an Bagus Setiawan (bukti bank masuk, bukti bank keluar);
  - d) Nomor Induk P 6841 an Victori Bagus Mardiyanto (penerimaan lain);
  - e) Nomor Induk P 6672 an Adif Prisya Utara (penerimaan lain);
- Kartu Calon Tenaga Kerja tahun 2018 antara lain:
  - a) Nomor Induk P6910an Yahya fairadus;
  - b) Nomor Induk P 6929 an Indra Hennawan;
  - c) Nomor Induk P 6948 an Hendrik Prasetyo (bukti bank masuk Rp. 4.500.000,- dan bukti bank masuk Rp 8.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukli bank masuk Rp 2.000 000);
  - d) Nomor Induk P 7021 an Hadi Mutaat (bukti bank masuk. Rp 5.000 000 bukti bank masuk Rp 3.000.000, bukti bank keluar Rp 3.750.000 bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp. 2.000.000, bukti bank masuk Rp.1.000.000, bukti setoran Rp.1.000.000.);

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Nomor Induk P7036 an Sunarso (bukti bank masuk Rp.10.000.000, slip tranfer BCA Rp 20.000.000, bukti bank masuk Rp.4.250.000. bukti bank masuk Rp4.000.000);
- f) Nomor Induk P7058 an Bagus Febri Hardianto (bukti bank masuk Rp10.000.000 bukti bank masuk Rp 2.250.000, bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp 4.750.000, bukti bank masuk Rp.300.000, bukti bank masuk Rp 6.000.000);
- g) Nomor Induk P7050 an Azis Eko Cahyono;
- h) Nomor Induk P7065 an Moh Khoirul Munib;
- i) Nomor Induk P7074 an Va'ZM Abi Rozaqi (bukti bank masuk Rp 20.000.000);
- j) Nomor Induk P7094 an Agus Budi Prastyo;
- k) Nomor Induk P7129 an Mugi Santoso (bukti bank masuk Rp.40.000.000 bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp 12.000.000);
- l) Nomor Induk P7130 an Ari Santoso (bukti bank masukRp 5.000.000. bukti bank masuk: Rp 3.000.000);
- m) Nomor Induk P7136 an Anir Risa Hasi (bukti bank masuk Rp. 15.000.000, bukti bank masuk Rp 4.000.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000) Nomor Induk P7139 an Aris Kristiawan (bukti bank masuk Rp 15.000.000, bukan bank masuk Rp 700.000, bukti bank masuk Rp 3.900.000, bukti bank masuk: Rp 1.000.000);
- n) Nomor Induk P7141 an Achmad Safi'l (bukti bank masuk Rp 10.000.000 bukti bank masukRp 10.000.000. bukti bank masuk Rp 10.000.000 bukti bank masukRp 8.000.000, bukti bank masukRp 2.000.000);
- o) Nomor Induk P7160 an Afang Pamingkas (bukti bank keluar Rp. 21.000.000 bukti bank masuk Rp. 2.000.000, bukti bank masuk Rp2.000.000);
- p) Nomor Induk P7179 an Edi Suwitno (bukti bank masuk: Rp 2.500 000, bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp. 17.000.000, bukti bank masukRp 2.000.000 bukti bank masuk Rp.3.000.000, bukti bank masuk Rp7.500.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000;
- q) Nomor Induk P7179 an Danny Ardianto (bukti bank masuk Rp. 27.000.000 bukti bank masukRp 2.000.000;
- Kartu Calon Tenaga Kerja tahun 2018 antara. lain :

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Nomor Induk P7198 an Abidin (bukti bank masuk Rp1000.000), bukti bank masuk Rp 58.000.000, bukti bank masuk Rp 7.000.000, bukti bank masuk.Rp. 12.000.000);
- b) Nomor Induk P7209 an Dody Quarry Mardani (bukti bank keluar Rp250.000);
- c) Nomor Induk P7218 an Andi Irwanto (bukti kas masukRp, 19.000.000 bukti kas masuk Rp.4.000.000);
- d) Nomor Induk P7234 an Agus Dwi Jadmiko (bukti kas masuk Rp10.000.000 Bukti kas masuk Rp. 10.000.000, bukti kas masuk Rp 10.000.000 bukti kas masuk Rp. 19.000.000, bukti kas masuk Rp. 100.000);
- e) Nomor Induk P7235 an Didik Singe (bukti kas masuk Rp 4.000 000, bukti kas masuk Rp.5.000.000, bukti kas masuk Rp 5.000.000, bukti kas masuk Rp4.000.000, bukti kas masuk Rp.1.000.000, bukti kas masuk Rp.5.000.000,- bukti kas masuk Rp 1.000.000 bukti kas masuk Rp.25.000.000, bukti kas masuk Rp.2.000.000, bukti kas masuk Rp, 13.000.000);
- f) Nomor Induk P7331 an Muhammad Rizal Arifin (bukti bank masuk Rp23.000.000, bukti bank masuk Rp.4.000.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000bukti kas masuk Rp.410.000);
- g) Nomor Induk P7242 an Moh Asngad Haidhowi (bukti bank masuk Rp.5.000.000, bukti bank masuk Rp 17.000.000, bukti kas masuk Rp 19.500 000, bukti kas masuk Rp.22.500.000, bukti kas masuk Rp 4.000.000);
- h) Nomor Induk P7243 an Taufiq Nur Hidayat (bukti bank masuk Rp15.000.000, bukti bank masuk Rp.37.000.000, bukti bank masuk Rp2.000.000);
- i) Nomor Induk P7245 an Diyan Stiawan (bukti bank masuk Rp 10.000.000,)
- j) Bukti bank masuk Rp 13.000.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000, bukti kas masukRp 600.000, bukti bank masuk Rp. 1.750.000)
- k) Nomor Induk P7253 an Agung Dwi Nugroho (bukti kas masuk Rp58.000.000, bukti bank masuk Rp 27.000.000. bukti bank masuk Rp.1.000.000, bukti kas masuk Rp.5.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp 4.500.000, bukti kas masuk: Rp.500.000)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Nomor Induk P7261 an Ahmad Nasrudin afand (bukti kas masuk Rp.500.000, bukti bank masuk Rp. 10.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti kas masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp. 1.500.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000)
- m) Nomor Induk P7280 an Ricky Andrianto (bukti bank masuk Rp 15.000.000, bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);
- n) Nomor Induk P7283 an Fuat Kurniawan (bukti bank Rp. 12.000.000, Rp2.000.000, bukti bank masuk Rp. 16.500.000, bukti bank masuk Rp.37.000.000);
- o) Nomor Induk P7288 an Ainurofia Shofyan (bukti bank masuk Rp43.000.000, bukti bank masuk Rp.9.000.000, bukti bank masuk Rp. 1.500.000, bukti bank masukRp 2.000.000);
- p) Nomor Induk P7297 an Galuh Saputra (bukti bank masuk Rp 20.000.000, bukti bank masuk Rp 23.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);
- q) Nomor Induk P7308 an Eko Wahyudianto (bukti bank masuk Rp 20.000.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000);
- r) Nomor Induk P7318 an Redik Pebrianto (bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp.5.000.000, bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp. 4.000.000, bukti bank masuk Rp 1.000.000);
- s) Nomor Induk P7322 an Trio Sutanto (bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masukRp 10.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000, bukti bank masuk Rp 5.000.000);
- Kartu Calon Tenaga Kerja tahun 2019 antara lain:
  - a) Nomor Induk P7351 an Ichsan Febrianto (bukti bank masuk Rp. 10.000.000, bukti bank masuk Rp 15.000.000, bukti bank masuk: Rp 2.000.000);
  - b) Nomor Induk P7358 an Moch Zainul Arifin (bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp15.000.000);
  - c) Nomor Induk P7380 an Hengky setiawan (bukti bank masuk Rp, 18.000.000, bukti bank masuk Rp. 15.000.000, bukti bank masuk Rp.20.000.000, bukti bank masuk Rp. 810.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000);

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Nomor Induk P7389 an Guguk Candra Kurniawan (bukti bank masuk Rp.25.000.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000);
- e) Nomor induk P7421 an Rohmat Agung Priyanto bukti bank masuk Rp.20.000 000, bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);
- f) Nomor Induk P7430 an Nurkarim (bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp.30.000.000, bukti bank masuk Rp.76.000.000);
- g) Nomor Induk P7439 an Miftakhul Yulianto kharim (bukti bank masuk: Rp10.000.000 bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masukRp.2.000.000, bukti bank masuk Rp5.500.000);
- h) Nomor Induk P7457 an Wahyu Wibowo (bukti bank masuk Rp. 12.000.000, bukti bank masuk Rp. 13.000.000, Rp 2.000.000);
- i) Nomor Induk P7460 an Agus setiawan (bukti bank masuk Rp. 10.000.000, bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp. 8.000.000 bukti bank masuk Rp 2.000.000);
- j) Nomor Induk P7464 an Muhammad Kurniawan (bukti bank masuk Rp5.000.000, bukti masuk Rp. 10.000.000, bukti bank masukRp.2.000.000)
- k) Nomor Induk P7469 an Aron Wahyu Cahyono (bukti bank masuk Rp.30.000.000. bukti masuk Rp 2 000.000, bukti bank masuk Rp. 5.000.000.);
- l) Nomor Induk P7506 an Wahyu Rike Supriyanto (bukti bank masuk Rp.70.000.000, bukti bank masuk Rp. 8.000.000, Bukti bank masuk Rp.71.500.000, bukti bank masuk Rp. 2.000.000)
- m) Nomor induk P7557 an Wawik Survadi;
- n) Nomor induk P7570 an. Moh Athorik Rifai (bukti bank masuk Rp. 5.000.000, bukti bank masuk Rp. 43.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp. 10.000.000. bukti bank masuk Rp.30.000.000);
- o) Nornor Induk P7598 an Riayadi;
- p) Nomor Induk P77633 an Defii Alamsya Pratama;
- q) Nomor Induk P7638 an Ti Margon;
- r) Nomor IndukP7648 an Yasmin (bukti bank masuk Rp. 2.500.000, bukti bank masuk Rp.2.500.000, bukti bank masuk Rp.20.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s) Nomor Induk P7650 an Sendy Torino;
- t) Nomor Induk P7698 an Ridho Purnomo Nugroho;
- u) Nomor Induk P7718 an Ahmad Ali Mansur;
- v) Nomor Induk P7722 an Rahmad Hadi Santoso (bukti bank masuk Rp.5.000.000, bukti bank masuk Rp. 10.000.000, bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);
- w) Nomor Induk P7771 an Muhammad Syafii Zemzani;
- x) Nomor Induk Pn78 an Yuswanyuswantara;
- y) Nomor Induk P7782 an Yulianto;
- Kartu Caton Tenaga Kerja tahun 2019 antara lain:
  - a) Nomor Induk DP0066 an Amirul ma'rufalkarim;
  - b) Nomor Induk DP0093 an kokokristiono;
  - c) Nomor Induk DP0097 an Agus Muh Haimin;
  - d) Nomor Induk DP0098 an Dani eko putro kaswanto;
  - e) Nomor Induk IJPUU99 an Fuad alisahrin;
  - f) Nomor Induk DPO10I an Arfian Hidayat;
  - h) Bukti Bank Masuk Driver dan SatpamRp. 5.200.000;
- Bukti Bank Masuk Driver dan SatpamRp. 4.200.000,-
- Bukti Bank Masuk BPJS Rp.2.144.000;
- 1 (satu) bendel hasil Rekonsiliasi (pencocokan) data;
- 1 (satu) bendel buku serah terima setoran Tunai calon TKI Taiwan dari Sdr. Cendrawati ke Sdri Oei wiwin Linggarjati als. Felling dan ada tanda terimanya;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai Ro. 50.000.000,- tanggal 22 Maret 2021 dari Oei wiwin Linggarjati Als. Felling;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai R. 50.000.000,- tanggal 29 Maret 2021 dari Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai R. 50.000.000,- tanggal 8 April 2021 dari Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai R. 50.000.000,- tanggal 12 April 2021 dari Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai R. 50.000.000,- tanggal 19 April 2021 dari Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai R. 50.000.000,- tanggal 29 Mei 2021 dari Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 01827744662 atas nama MINARDI dengan saldo sejumlah Rp. 340.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT Surya Pasific Jaya sebagai kasir sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 dan diangkat sebagai kasir secara lisan oleh Susana Triono selaku pemilik PT Surya Pasific Jaya tetapi terdakwa lupa sejak kapan;
- Bahwa terdakwa diberhentikan oleh PT Surya Pasific Jaya sejak bulan Maret 2021 dengan alasan karena terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT Surya Pasific Jaya selama menjadi kasir;
- Bahwa PT Surya Pasific Jaya bergerak dalam bidang usaha penempatan TKI ke luar negeri;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kasir adalah menerima uang dan mengeluarkan uang perusahaan;
- Bahwa selama terdakwa bekerja dan memiliki tugas menerima uang dari calon TKI untuk uang pembayaran dan pemberangkatan ke luar negeri dari Sdr Cendrawati, terdakwa tidak melakukan prosedur yang seharusnya diterapkan dalam SOP kasir PT. Surya Pasific Jaya;
- Bahwa SOP yang harus diterapkan terdakwa setelah menerima uang pembayaran dari calon TKI kemudian terdakwa setorkan uang tersebut ke nomor rekening Bank BCA dan BNI atas nama PT Surya Pasific Jaya;
- Bahwa terdakwa telah meminjam uang perusahaan tanpa seijin atau sepengetahuan siapapun sejak tahun 2012 dengan cara terdakwa tidak menyetorkan secara keseluruhan uang setoran kepada perusahaan sebesar Rp. 300.000.000,-;
- Bahwa uang perusahaan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan juga digunakan untuk ikut Valas online namun kegiatan valas online milik terdakwa tidak berhasil;
- Bahwa terdakwa lupa nama kegiatan valas tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak punya usaha atau pekerjaan lain selain bekerja di PT Surya Pasific Jaya;
- Bahwa tidak benar ada uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa berjumlah Rp. 510.000.000,-;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekapan yang disampaikan oleh penyidik adalah tidak benar karena ada beberapa calon TKI yang sudah terdakwa bayar lunas tetapi masih dimasukkan ke dalam rekapan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengembalian uang tersebut dengan total pengembalian Rp. 368.000.000,-;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan seluruh uang perusahaan yang telah digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk dapat dianggap mampu menurut hukum tentu orang yang tidak terganggu ingatannya. Dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan Terdakwa Oei Wiwin Linggarjati Als Felling. Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti menunjukkan Terdakwa adalah sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan. Di dalam persidangan identitas Terdakwa telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam persidangan Terdakwa juga bisa menjawab pertanyaan dengan baik sehingga menunjukkan jika Terdakwa sehat jasmani rohani sehingga cakap bertindak dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, tetapi Memori van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui arti kesengajaan, Memori van Toelichting menyebutkan yang pada pokoknya “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang undang, sesuai dengan rumus delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itupun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil, melihat perbuatan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan perundang undangan, dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Dengan demikian, dalam padangan sifat melawan hukum materiil, melawan hukum dapat diartikan baik melawan peraturan perundang-undangan maupun hukum diluar peraturan perundang-undangan. (Bambang Purnomo, asas-asas hukum pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal 115);

Menimbang, bahwa dalam Memori van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 372 KUHP menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai benda seolah olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan atas benda itu. Menurut hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu

*Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terhadap benda miliknya. (Adami Chazawi, Kejahatan terhadap harta benda, Bayumedia malang, 2003, hal 72);

Menurut Soesilo Mengenai Pasal 374 KUHP bahwa pasal ini disebutkan Penggelapan dengan Pemberatan, Pemberat yang dimaksud :

- a) Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan majikan dengan buruh;
- b) Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya;
- c) Karena Mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang , barang itu digelapkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa Oei Wiwin Linggarjati Als Felling menjadi kasir di PT Surya pasific Jaya sejak tanggal 15 Juni 2005, dengan tugas antara lain menerima pembayaran biaya pemberangkatan calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dari calon TKI kemudian menyetorkan seluruh penerimaan pembayaran tersebut ke rekening perusahaan PT Surya pasific Jaya. Perbuatan terdakwa awalnya diketahui karena dari salah satu calon TKI yang mau mengundurkan diri dari PT Surya Pasific Jaya pada bulan Maret 2021 dan saat itu telah melakukan pembayaran melalui Cendra dan diserahkan ke kasir sebesar Rp. 5.000.000,- namun pada kartu calon TKI kasir dicatat hanya Rp. 1.000.000,- dan saat ditanyakan kepada terdakwa, dan saat itu dijawab oleh terdakwa bahwa ia hanya menyetorkan uang Rp. 1.000.000,- dan saat ditanya sisanya digunakan untuk apa dan dijawab terdakwa sisa uangnya diberikan kepada sponsor, namun hal tersebut tidak mungkin akhirnya tanggal 16 Maret 2021 terdakwa mencatat pada kartu Calon TKI sisa pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan atau audit untuk mengetahui apakah seluruh penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa telah disetorkan seluruhnya kepada rekening perusahaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara bertahap dari tahun 2021, selanjutnya berkembang sampai tahun tahun sebelumnya dan terakhir tahun 2012 ditemukan hasil pemeriksaan diketahui terdakwa tidak menyetorkan pembayaran hutang karyawan dan juga BPJS ketenagakerjaan yaitu untuk BPJS sebesar Rp. 2.144.000 dan untuk potongan hutang karyawan sebesar Rp. Rp. 9.400.000,- dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 dan

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





uran BPJS dan pembayaran hutang karyawan yang tidak yang tidak disetor. Hasil yang didapat dari audit internal diketahui uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan adalah sebesar Rp. 1.387.417.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah diklarifikasi kepada terdakwa, namun secara bertahap dan setiap kali ditemukan adanya uang yang tidak disetor, terdakwa mengembalikan sejumlah uang secara bertahap hingga sebesar Rp. 360.000.000,-, namun tidak semua dikembalikan oleh terdakwa;

Dengan demikian Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa menguasai uang pembayaran pemberangkatan calon TKI karena merupakan tugas terdakwa sebagai kasir di PT Surya Pasific Jaya yang mempunyai tugas antara lain menerima pembayaran biaya pemberangkatan calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dari calon TKI kemudian menyetorkan seluruh penerimaan pembayaran tersebut ke rekening perusahaan PT Surya pasific Jaya, membayar BPJS ketenagakerjaan dan memotong gaji karyawan untuk pembayaran hutang, sehingga jumlah uang sebesar Rp. 1.387.417.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh empat ratus tujuh belas ribu rupiah) yang dikuasai terdakwa sebagai kasir seharusnya disetorkan pada PT Surya Pasific Jaya namun tidak disetorkan kepada rekening perusahaan melainkan digunakan untuk kebutuhan pribadinya;

Dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Hubungan Kerja" adalah hubungan kerja yang timbul karena perjanjian kerja antara lain dengan Pengurus suatu Perseroan Terbatas (HR. 23 Desember 1907, W.8637; 1 Pebruari 1942 No.670);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa terdakwa sebagai Karyawan PT SuryaPacific Jaya sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1993, yang ditempatkan di Kasir sejak Tahun 2005 dengan tugas antara lain mengatur keluar masuknya uang perusahaan salah satunya mengatur biaya operasional perusahaan, mengatur utang piutang dari perusahaan salah satunya menyiapkan pembayaran atas tagihan dari Suplier, mengatur dan menyiapkan data untuk Bank dan menerima uang pembayaran pembernagkatan calon TKI dan menyeorkan seluruhnya ke rekening perusahaan. Selama terdakwa bekerja di PT Surya Pasific Jaya ia mendapat gaji dari PT Surya Pasific Jaya sebesar Rp. 4.000.000,- dengan jabatan terdakwa selaku kasir di PT Surya Pasific Jaya;

Dengan demikian unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0096 I SPJ/UM/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang pengangkatan sebagai karyawan PT Suryapacific Jaya mulai tanggal 02 Februari 1993 sampai sekarang dan jabatan Kasir mulai tanggal 15 Juni 2005 an Oei Wiwin Linggarjati;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada Sdr Minardi Nomor: 0110 /SPJ /UM / V/ 2021 tanggal 12 Maret 2021 untuk melakukan interenal audit keuangan PTSuryapacific Jaya tanggal 15 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Job description Kasir;
- 3 (tiga) lembar Slip gaji Sdri. Oei Wiwin Linggarjati bulan Desember 2020 Januari 2021 dan Februari 2021;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitan setoran uang tunai TKI Formal Taiwan tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020;
- 1 (satu) lembar bukti bank keluar senilai Rp.12.940.000,-;
- 1(satu) lembar Invoice pembelian tiket ke SWA tour n travel senilai Rp.12.940.000,- untuk calon TKI an: DwiWidayanti, Kasih Indayani, Sulistyorini dan Wahyurike dengan tujuan Taiwan
- 1 (satu) lembar bukti bank keluar senilaiRp 27.900.000,-
- 1(satu) lembar Invoice pembelian tiket ke SWA tour n travel senilai Rp27.900.000.- untuk calon TKI an Agus Ariandi, Nasrul Amirudin Nur Kamali, Martina Nurhidayat, M. aatorik Rifai, Riswanto, Trisnawati, Frengky Wibowo, Iman Hidayat
- 1(satu) lembar bukti bank keluar senilai Rp15.250.000,-
- 1 (satu) lembar Invoice pembelian tiket ke SWA tour n travel senilai Rp15.250.000,- untuk calon TKI an Ina Candra Dewi, Iklas Nurdianto, Rohman Hadi Santoso, Adi Cahyono, Nur Hayati;
- Kartu Calon Tenaga Kerja tahun 2017 antara lain :
  - a) Nomor Induk P6697 an Wiwin Yunianto;
  - b) NomorInduk P 6802 an Deni Hadi Pamuji;
  - c) Nomor Induk P 6800 an Bagus Setiawan (bukti bank masuk, bukti bank keluar);
  - d) Nomor Induk P 6841 an Victori Bagus Mardiyanto (penerimaan lain);
  - e) Nomor Induk P 6672 an Adif Prisya Utara (penerimaan lain);
- Kartu Calon Tenaga Kerja tahun 2018 antara lain:
  - a) Nomor Induk P6910an Yahya fairadus;
  - b) Nomor Induk P 6929 an Indra Hennawan;
  - c) Nomor Induk P 6948 an Hendrik Prasetyo (bukti bank masuk Rp. 4.500.000,- dan bukti bank masuk Rp 8.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukli bank masuk Rp 2.000 000);
  - d) Nomor Induk P 7021 an Hadi Mutaat (bukti bank masuk. Rp 5.000 000 bukti bank masuk Rp 3.000.000, bukti bank keluar Rp 3.750.000 bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp. 2.000.000, bukti bank masuk Rp.1.000.000, bukti setoran Rp.1.000.000.);
  - e) Nomor Induk: P7036 an Sunarso (bukti bank masuk Rp.10.000.000, slip tranfer BCA Rp 20.000.000, bukti bank masuk Rp.4.250.000. bukti bank masuk Rp4.000.000);

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Nomor Induk P7058 an Bagus Febri Hardianto (bukti bank masuk Rp10.000.000 bukti bank masuk Rp 2.250.000, bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp 4.750.000, bukti bank masuk Rp.300.000, bukti bank masuk Rp 6.000.000);
- g) Nomor Induk P7050 an Azis Eko Cahyono;
- h) Nomor Induk P7065 an Moh Khoirul Munib;
- i) Nomor Induk P7074 an Va'ZM Abi Rozaqi (bukti bank masuk Rp 20.000.000);
- j) Nomor Induk P7094 an Agus Budi Prastyo;
- k) Nomor Induk P7129 an Mugi Santoso (bukti bank masuk Rp.40.000.000 bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp 12.000.000);
- l) Nomor Induk P7130 an Ari Santoso (bukti bank masukRp 5.000.000. bukti bank masuk: Rp 3.000.000);
- m) Nomor Induk P7136 an Anir Risa Hasi (bukti bank masuk Rp. 15.000.000, bukti bank masuk Rp 4.000.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000) Nomor Induk P7139 an Aris Kristiawan (bukti bank masuk Rp 15.000.000, bukan bank masuk Rp 700.000, bukti bank masuk Rp 3.900.000, bukti bank masuk Rp 1.000.000);
- n) Nomor Induk P7141 an Achmad Safi'l (bukti bank masuk Rp 10.000.000 bukti bank masukRp 10.000.000. bukti bank masuk Rp 10.000.000 bukti bank masukRp 8.000.000, bukti bank masukRp 2.000.000);
- o) Nomor Induk P7160 an Afang Pamingkas (bukti bank keluar Rp. 21.000.000 bukti bank masuk Rp. 2.000.000, bukti bank masuk Rp2.000.000);
- p) Nomor Induk P7179 an Edi Suwitno (bukti bank masuk: Rp 2.500 000, bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp. 17.000.000, bukti bank masukRp 2.000.000 bukti bank masuk Rp.3.000.000, bukti bank masuk Rp7.500.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);
- q) Nomor Induk P7179 an Danny Ardianto (bukti bank masuk Rp. 27.000.000 bukti bank masukRp 2.000.000);
- Kartu Calon Tenaga Kerja tahun 2018 antara. lain :
  - a) Nornor Induk P7198 an Abidin (bukti bank masuk Rp1000.000), bukti bank masuk Rp 58.000.000, bukti bank masuk Rp 7.000.000, bukti bank masuk.Rp. 12.000.000);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Nomor Induk P7209 an Dody Quarry Mardani (bukti bank keluar Rp250.000);
- c) Nomor Induk P7218 an Andi Irwanto (bukti kas masuk Rp, 19.000.000 bukti kas masuk Rp.4.000.000);
- d) Nomor Induk P7234 an Agus Dwi Jadmiko (bukti kas masuk Rp10.000.000 Bukti kas masuk Rp. 10.000.000, bukti kas masuk Rp 10.000.000 bukti kas masuk Rp. 19.000.000, bukti kas masuk Rp. 100.000);
- e) Nomor Induk P7235 an Didik Singe (bukti kas masuk Rp 4.000 000, bukti kas masuk Rp.5.000.000, bukti kas masuk Rp 5.000.000, bukti kas masuk Rp4.000.000, bukti kas masuk Rp.1.000.000, bukti kas masuk Rp.5.000.000,- bukti kas masuk Rp 1.000.000 bukti kas masuk Rp.25.000.000, bukti kas masuk Rp.2.000.000, bukti kas masuk Rp, 13.000.000);
- f) Nomor Induk P7331 an Muhammad Rizal Arifin (bukti bank masuk Rp23.000.000, bukti bank masuk Rp.4.000.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000bukti kas masuk Rp.410.000);
- g) Nomor Induk P7242 an Moh Asngad Haidhowi (bukti bank masuk Rp.5.000.000, bukti bank masuk Rp 17.000.000, bukti kas masuk Rp 19.500 000, bukti kas masuk Rp.22.500.000, bukti kas masuk Rp 4.000.000);
- h) Nomor Induk P7243 an Taufiq Nur Hidayat (bukti bank masuk Rp15.000.000, bukti bank masuk Rp.37.000.000, bukti bank masuk Rp2.000.000);
- i) Nomor Induk P7245 an Diyan Stiawan (bukti bank masuk Rp 10.000.000,)
- j) Bukti bank masuk Rp 13.000.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000, bukti kas masukRp 600.000, bukti bank masuk Rp. 1.750.000)
- k) Nomor Induk P7253 an Agung Dwi Nugroho (bukti kas masuk Rp58.000.000, bukti bank masuk Rp 27.000.000. bukti bank masuk Rp.1.000.000, bukti kas masuk Rp.5.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp 4.500.000, bukti kas masuk: Rp.500.000)
- l) Nomor Induk P7261 an Ahmad Nasrudin afand (bukti kas masuk Rp.500.000, bukti bank masuk Rp. 10.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti kas masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp. 1.500.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000)

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Nomor Induk P7280 an Ricky Andrianto (bukti bank masuk Rp 15.000.000, bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);
- n) Nomor Induk P7283 an Fuat Kurniawan (bukti bank Rp. 12.000.000, Rp2.000.000, bukti bank masuk Rp. 16.500.000, bukti bank masuk Rp.37.000.000);
- o) Nomor Induk P7288 an Ainurofia Shofyan (bukti bank masuk Rp43.000.000, bukti bank masuk Rp.9.000.000, bukti bank masuk Rp. 1.500.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000);
- p) Nomor Induk P7297 an Galuh Saputra (bukti bank masuk Rp 20.000.000, bukti bank masuk Rp 23.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);
- q) Nomor Induk P7308 an Eko Wahyudianto (bukti bank masuk Rp 20.000.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000);
- r) Nomor Induk P7318 an Redik Pebrianto (bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp.5.000.000, bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp. 4.000.000, bukti bank masuk Rp 1.000.000);
- s) Nomor Induk P7322 an Trio Sutanto (bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000, bukti bank masuk Rp 5.000.000);
- Kartu Calon Tenaga Kerja tahun 2019 antara lain:
  - a) Nomor Induk P7351 an Ichsan Febrianto (bukti bank masuk Rp. 10.000.000, bukti bank masuk Rp 15.000.000, bukti bank masuk: Rp 2.000.000);
  - b) Nomor Induk P7358 an Moch Zainul Arifin (bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp15.000.000);
  - c) Nomor Induk P7380 an Hengky setiawan (bukti bank masuk Rp, 18.000.000, bukti bank masuk Rp. 15.000.000, bukti bank masuk Rp.20.000.000, bukti bank masuk Rp. 810.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000);
  - d) Nomor Induk P7389 an Guguk Candra Kurniawan (bukti bank masuk Rp.25.000.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000);
  - e) Nomor induk P7421 an Rohmat Agung Priyanto bukti bank masuk Rp.20.000 000, bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Nomor Induk P7430 an Nurkarim (bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp.30.000.000, bukti bank masuk Rp.76.000.000);
- g) Nomor Induk P7439 an Miftakhul Yulianto kharim (bukti bank masuk: Rp10.000.000 bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000, bukti bank masuk Rp5.500.000);
- h) Nomor Induk P7457 an Wahyu Wibowo (bukti bank masuk Rp. 12.000.000, bukti bank masuk Rp. 13.000.000, Rp 2.000.000);
- i) Nomor Induk P7460 an Agus setiawan (bukti bank masuk Rp. 10.000.000, bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp. 8.000.000 bukti bank masuk Rp 2.000.000);
- j) Nomor Induk P7464 an Muhammad Kurniawan (bukti bank masuk Rp5.000.000, bukti masuk Rp. 10.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000)
- k) Nomor Induk P7469 an Aron Wahyu Cahyono (bukti bank masuk Rp.30.000.000. bukti masuk Rp 2 000.000, bukti bank masuk Rp. 5.000.000.);
- l) Nomor Induk P7506 an Wahyu Rike Supriyanto (bukti bank masuk Rp.70.000.000, bukti bank masuk Rp. 8.000.000, Bukti bank masuk Rp.71.500.000, bukti bank masuk Rp. 2.000.000)
- m) Nomor induk P7557 an Wawik Survadi;
- n) Nomor induk P7570 an. Moh Athorik Rifai (bukti bank masuk Rp. 5.000.000, bukti bank masuk Rp. 43.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp. 10.000.000. bukti bank masuk Rp.30.000.000);
- o) Nornor Induk P7598 an Riayadi;
- p) Nomor Induk P77633 an Defii Alamsya Pratama;
- q) Nomor Induk P7638 an Ti Margon;
- r) Nomor Induk P7648 an Yasmin (bukti bank masuk Rp. 2.500.000, bukti bank masuk Rp.2.500.000, bukti bank masuk Rp.20.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);
- s) Nomor Induk P7650 an Sendy Torino;
- t) Nomor Induk P7698 an Ridho Purnomo Nugroho;
- u) Nornor Induk P7718 an Ahmad Ali Mansur;
- v) Nomor Induk P7722 an Rahmad Hadi Santoso (bukti bank masuk Rp.5.000.000, bukti bank masuk Rp. 10.000.000, bukti bank masuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);

w) Nomor Induk P7771 an Muhammad Syafii Zemzani;

x) Nomor Induk Pn78 an Yuswanyuswantara;

y) Nomor Induk P7782 an Yulianto;

- Kartu Caton Tenaga Kerja tahun 2019 antara lain:

a) Nomor Induk DP0066 an Amirul ma'rufalkarim;

b) Nomor Induk DP0093 an kokokristiono;

c) Nomor Induk DP0097 an Agus Muh Haimin;

d) Nomor Induk DP0098 an Dani eko putro kaswanto;

e) Nomor Induk IPUU99 an Fuad alisahrin;

f) Nomor Induk DPO10I an Arfian Hidayat;

g) Bukti Bank Masuk Driver dan Satpam Rp. 5.200.000;

- Bukti Bank Masuk Driver dan Satpam Rp. 4.200.000,-

- Bukti Bank Masuk BPJS Rp.2.144.000;

- 1 (satu) bendel hasil Rekonsiliasi (pencocokan) data;

- 1 (satu) bendel buku serah terima setoran Tunai calon TKI Taiwan dari Sdr. Cendrawati ke Sdri Oei wiwin Linggarjati als. Felling dan ada tanda terimanya;

- 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai Ro. 50.000.000,- tanggal 22 Maret 2021 dari Oei wiwin Linggarjati Als. Felling;

- 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai R. 50.000.000,- tanggal 29 Maret 2021 dari Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling;

- 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai R. 50.000.000,- tanggal 8 April 2021 dari Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling;

- 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai R. 50.000.000,- tanggal 12 April 2021 dari Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling;

- 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai R. 50.000.000,- tanggal 19 April 2021 dari Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling;

- 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai R. 50.000.000,- tanggal 29 Mei 2021 dari Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling;

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 01827744662 atas nama MINARDI dengan saldo sejumlah Rp. 340.000.000,-;

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada PT Surya Pasific Jaya melalui saksi Danny Soenario;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OEI WIWIN LINGGARJATI ALS FELLING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OEI WIWIN LINGGARJATI ALS FELLING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0096 I SPJ/UM/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang pengangkatan sebagai karyawan PT Suryapacifik Jaya mulai tanggal 02 Februari 1993 sampai sekarang dan jabatan Kasir mulai tanggal 15 Juni 2005 an Oei Wiwin Linggarjati;
  - 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada Sdr Minardi Nomor: 0110 /SPJ /UM / V/ 2021 tanggal 12 Maret 2021 untuk melakukan interenal audit keuangan PTSuryapacifik Jaya tanggal 15 Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar Job description Kasir;
  - 3 (tiga) lembar Slip gaji Sdri. Oei Wiwin Linggarjati bulan Desember 2020 Januari 2021 dan Februari 2021;
  - Rekap setoran uang tunai TKI Formal Taiwan tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti bank keluar senilai Rp.12.940.000,-;
- 1(satu) lembar Invoice pembelian tiket ke SWA tour n travel senilai Rp.12.940.000,- untuk calon TKI an: DwiWidayanti, Kasih Indayani, Sulistyorini dan Wahyurike dengan tujuan Taiwan
- 1 (satu) lembar bukti bank keluar senilaiRp 27.900.000,-
- 1(satu) lembar Invoice pembelian tiket ke SWA tour n travel senilai Rp27.900.000,- untuk calon TKI an Agus Ariandi, Nasrul Amirudin Nur Kamali, Martina Nurhidayat, M. aatorik Rifai, Riswanto, Trisnawati, Frengky Wibowo, Iman Hidayat
- 1(satu) lembar bukti bank keluar senilai Rp15.250.000,-
- 1 (satu) lembar Invoice pembelian tiket ke SWA tour n travel senilai Rp15.250.000,- untuk calon TKI an Ina Candra Dewi, Iklas Nurdianto, Rohman Hadi Santoso, Adi Cahyono, Nur Hayati;
- Kartu Calon Tenaga Kerja tahun 2017 antara lain :
  - a) Nomor Induk P6697 an Wiwin Yunianto;
  - b) NomorInduk P 6802 an Deni Hadi Pamuji;
  - c) Nomor Induk P 6800 an Bagus Setiawan (bukti bank masuk, bukti bank keluar);
  - d) Nomor Induk P 6841 an Victori Bagus Mardiyanto (penerimaan lain);
  - e) Nomor Induk P 6672 an Adif Prisya Utara (penerimaan lain);
- Kartu Calon Tenaga Kerja tahun 2018 antara lain:
  - a) Nomor Induk P6910an Yahya fairadus;
  - b) Nomor Induk P 6929 an Indra Hennawan;
  - c) Nomor Induk P 6948 an Hendrik Prasetyo (bukti bank masuk Rp. 4.500.000,- dan bukti bank masuk Rp 8.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukli bank masuk Rp 2.000 000);
  - d) Nomor Induk P 7021 an Hadi Mutaat (bukti bank masuk. Rp 5.000 000 bukti bank masuk Rp 3.000.000, bukti bank keluar Rp 3.750.000 bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp. 2.000.000, bukti bank masuk Rp.1.000.000, bukti setoran Rp.1.000.000.);
  - e) Nomor Induk: P7036 an Sunarso (bukti bank masuk Rp.10.000.000, slip tranfer BCA Rp 20.000.000, bukti bank masuk Rp.4.250.000. bukti bank masuk Rp4.000.000);
  - f) Nomor Induk P7058 an Bagus Febri Hardianto (bukti bank masuk Rp10.000.000 bukti bank masuk Rp 2.250.000, bukti bank masuk

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp 4.750.000, bukti bank masuk Rp.300.000, bukti bank masuk Rp 6.000.000);
- g) Nomor Induk P7050 an Azis Eko Cahyono;
  - h) Nomor Induk P7065 an Moh Khoirul Munib;
  - i) Nomor Induk P7074 an Va'ZM Abi Rozaqi (bukti bank masuk Rp 20.000.000);
  - j) Nomor Induk P7094 an Agus Budi Prastyo;
  - k) Nomor Induk P7129 an Mugi Santoso (bukti bank masuk Rp.40.000.000 bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp 12.000.000);
  - l) Nomor Induk P7130 an Ari Santoso (bukti bank masukRp 5.000.000. bukti bank masuk: Rp 3.000.000);
  - m) Nomor Induk P7136 an Anir Risa Hasi (bukti bank masuk Rp. 15.000.000, bukti bank masuk Rp 4.000.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000) Nomor Induk P7139 an Aris Kristiawan (bukti bank masuk Rp 15.000.000, bukan bank masuk Rp 700.000, bukti bank masuk Rp 3.900.000, bukti bank masuk Rp 1.000.000);
  - n) Nomor Induk P7141 an Achmad Safi'l (bukti bank masuk Rp 10.000.000 bukti bank masukRp 10.000.000. bukti bank masuk Rp 10.000.000 bukti bank masukRp 8.000.000, bukti bank masukRp 2.000.000);
  - o) Nomor Induk P7160 an Afang Pamingkas (bukti bank keluar Rp. 21.000.000 bukti bank masuk Rp. 2.000.000, bukti bank masuk Rp2.000.000);
  - p) Nomor Induk P7179 an Edi Suwitno (bukti bank masuk: Rp 2.500 000, bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp. 17.000.000, bukti bank masukRp 2.000.000 bukti bank masuk Rp.3.000.000, bukti bank masuk Rp7.500.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);
  - q) Nomor Induk P7179 an Danny Ardianto (bukti bank masuk Rp. 27.000.000 bukti bank masukRp 2.000.000);
  - Kartu Calon Tenaga Kerja tahun 2018 antara. lain :
    - a) Nornor Induk P7198 an Abidin (bukti bank masuk Rp1000.000), bukti bank masuk Rp 58.000.000, bukti bank masuk Rp 7.000.000, bukti bank masuk.Rp. 12.000.000);
    - b) Nomor Induk P7209 an Dody Quarry Mardani (bukti bank keluar Rp250.000);

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Nomor Induk P7218 an Andi Irwanto (bukti kas masuk Rp, 19.000.000 bukti kas masuk Rp.4.000.000);
- d) Nomor Induk P7234 an Agus Dwi Jadmiko (bukti kas masuk Rp10.000.000 Bukti kas masuk Rp. 10.000.000, bukti kas masuk Rp 10.000.000 bukti kas masuk Rp. 19.000.000, bukti kas masuk Rp. 100.000);
- e) Nomor Induk P7235 an Didik Singe (bukti kas masuk Rp 4.000 000, bukti kas masuk Rp.5.000.000, bukti kas masuk Rp 5.000.000, bukti kas masuk Rp4.000.000, bukti kas masuk Rp.1.000.000, bukti kas masuk Rp.5.000.000,- bukti kas masuk Rp 1.000.000 bukti kas masuk Rp.25.000.000, bukti kas masuk Rp.2.000.000, bukti kas masuk Rp, 13.000.000);
- f) Nomor Induk P7331 an Muhammad Rizal Arifin (bukti bank masuk Rp23.000.000, bukti bank masuk Rp.4.000.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000bukti kas masuk Rp.410.000);
- g) Nomor Induk P7242 an Moh Asngad Haidhowi (bukti bank masuk Rp.5.000.000, bukti bank masuk Rp 17.000.000, bukti kas masuk Rp 19.500 000, bukti kas masuk Rp.22.500.000, bukti kas masuk Rp 4.000.000);
- h) Nomor Induk P7243 an Taufiq Nur Hidayat (bukti bank masuk Rp15.000.000, bukti bank masuk Rp.37.000.000, bukti bank masuk Rp2.000.000);
- i) Nomor Induk P7245 an Diyan Stiawan (bukti bank masuk Rp 10.000.000,)
- j) Bukti bank masuk Rp 13.000.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000, bukti kas masukRp 600.000, bukti bank masuk Rp. 1.750.000)
- k) Nomor Induk P7253 an Agung Dwi Nugroho (bukti kas masuk Rp58.000.000, bukti bank masuk Rp 27.000.000. bukti bank masuk Rp.1.000.000, bukti kas masuk Rp.5.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp 4.500.000, bukti kas masuk: Rp.500.000)
- l) Nomor Induk P7261 an Ahmad Nasrudin afand (bukti kas masuk Rp.500.000, bukti bank masuk Rp. 10.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti kas masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp. 1.500.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Nomor Induk P7280 an Ricky Andrianto (bukti bank masuk Rp 15.000.000, bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);
- n) Nomor Induk P7283 an Fuat Kurniawan (bukti bank Rp. 12.000.000, Rp2.000.000, bukti bank masuk Rp. 16.500.000, bukti bank masuk Rp.37.000.000);
- o) Nomor Induk P7288 an Ainurofia Shofyan (bukti bank masuk Rp43.000.000, bukti bank masuk Rp.9.000.000, bukti bank masuk Rp. 1.500.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000);
- p) Nomor Induk P7297 an Galuh Saputra (bukti bank masuk Rp 20.000.000, bukti bank masuk Rp 23.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);
- q) Nomor Induk P7308 an Eko Wahyudianto (bukti bank masuk Rp 20.000.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000);
- r) Nomor Induk P7318 an Redik Pebrianto (bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp.5.000.000, bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp. 4.000.000, bukti bank masuk Rp 1.000.000);
- s) Nomor Induk P7322 an Trio Sutanto (bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000, bukti bank masuk Rp 5.000.000);
- Kartu Calon Tenaga Kerja tahun 2019 antara lain:
  - a) Nomor Induk P7351 an Ichsan Febrianto (bukti bank masuk Rp. 10.000.000, bukti bank masuk Rp 15.000.000, bukti bank masuk: Rp 2.000.000);
  - b) Nomor Induk P7358 an Moch Zainul Arifin (bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp15.000.000);
  - c) Nomor Induk P7380 an Hengky setiawan (bukti bank masuk Rp, 18.000.000, bukti bank masuk Rp. 15.000.000, bukti bank masuk Rp.20.000.000, bukti bank masuk Rp. 810.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000);
  - d) Nomor Induk P7389 an Guguk Candra Kurniawan (bukti bank masuk Rp.25.000.000, bukti bank masuk Rp 2.000.000);
  - e) Nomor induk P7421 an Rohmat Agung Priyanto bukti bank masuk Rp.20.000 000, bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Nomor Induk P7430 an Nurkarim (bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp.30.000.000, bukti bank masuk Rp.76.000.000);
- g) Nomor Induk P7439 an Miftakhul Yulianto kharim (bukti bank masuk: Rp10.000.000 bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp 5.000.000, bukti bank masukRp.2.000.000, bukti bank masuk Rp5.500.000);
- h) Nomor Induk P7457 an Wahyu Wibowo (bukti bank masuk Rp. 12.000.000, bukti bank masuk Rp. 13.000.000, Rp 2.000.000);
- i) Nomor Induk P7460 an Agus setiawan (bukti bank masuk Rp. 10.000.000, bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp. 8.000.000 bukti bank masuk Rp 2.000.000);
- j) Nomor Induk P7464 an Muhammad Kurniawan (bukti bank masuk Rp5.000.000, bukti masuk Rp. 10.000.000, bukti bank masukRp.2.000.000)
- k) Nomor Induk P7469 an Aron Wahyu Cahyono (bukti bank masuk Rp.30.000.000. bukti masuk Rp 2 000.000, bukti bank masuk Rp. 5.000.000.);
- l) Nomor Induk P7506 an Wahyu Rike Supriyanto (bukti bank masuk Rp.70.000.000, bukti bank masuk Rp. 8.000.000, Bukti bank masuk Rp.71.500.000, bukti bank masuk Rp. 2.000.000)
- m) Nomor induk P7557 an Wawik Survadi;
- n) Nomor induk P7570 an. Moh Athorik Rifai (bukti bank masuk Rp. 5.000.000, bukti bank masuk Rp. 43.000.000, bukti bank masuk Rp 10.000.000, bukti bank masuk Rp. 10.000.000. bukti bank masuk Rp.30.000.000);
- o) Nornor Induk P7598 an Riayadi;
- p) Nomor Induk P77633 an Defii Alamsya Pratama;
- q) Nomor Induk P7638 an Ti Margon;
- r) Nomor IndukP7648 an Yasmin (bukti bank masuk Rp. 2.500.000, bukti bank masuk Rp.2.500.000, bukti bank masuk Rp.20.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);
- s) Nomor Induk P7650 an Sendy Torino;
- t) Nomor Induk P7698 an Ridho Purnomo Nugroho;
- u) Nornor Induk P7718 an Ahmad Ali Mansur;
- v) Nomor Induk P7722 an Rahmad Hadi Santoso (bukti bank masuk Rp.5.000.000, bukti bank masuk Rp. 10.000.000, bukti bank masuk

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp.10.000.000, bukti bank masuk Rp.2.000.000);

w) Nomor Induk P7771 an Muhammad Syafii Zemzani;

x) Nomor Induk Pn78 an Yuswanyuswantara;

y) Nomor Induk P7782 an Yulianto;

- Kartu Caton Tenaga Kerja tahun 2019 antara lain:

a) Nomor Induk DP0066 an Amirul ma'rufalkarim;

b) Nomor Induk DP0093 an kokokristiono;

c) Nomor Induk DP0097 an Agus Muh Haimin;

d) Nomor Induk DP0098 an Dani eko putro kaswanto;

e) Nomor Induk IPUU99 an Fuad alisahrin;

f) Nomor Induk DPO10I an Arfian Hidayat;

g) Bukti Bank Masuk Driver dan Satpam Rp. 5.200.000;

- Bukti Bank Masuk Driver dan Satpam Rp. 4.200.000,-

- Bukti Bank Masuk BPJS Rp.2.144.000;

- 1 (satu) bendel hasil Rekonsiliasi (pencocokan) data;

- 1 (satu) bendel buku serah terima setoran Tunai calon TKI Taiwan dari Sdr. Cendrawati ke Sdri Oei wiwin Linggarjati als. Felling dan ada tanda terimanya;

- 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai Ro. 50.000.000,- tanggal 22 Maret 2021 dari Oei wiwin Linggarjati Als. Felling;

- 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai R. 50.000.000,- tanggal 29 Maret 2021 dari Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling;

- 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai R. 50.000.000,- tanggal 8 April 2021 dari Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling;

- 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai R. 50.000.000,- tanggal 12 April 2021 dari Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling;

- 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai R. 50.000.000,- tanggal 19 April 2021 dari Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling;

- 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai R. 50.000.000,- tanggal 29 Mei 2021 dari Oei Wiwin Linggarjati Als. Felling;

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 01827744662 atas nama MINARDI dengan saldo sejumlah Rp. 340.000.000,-;

Dikembalikan kepada PT Surya Pasific Jaya melalui saksi Danny Soenario;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa, S.H., M.H., Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Damayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa hadir sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Sarosa, S.H., M.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Niken Damayanti, S.H.